



PENETAPAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 181 / Pen.Pdt.G / 2013/ PN.Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

LEONARD A. ANG, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Sriwijaya No 7 Kel. Lai-lai bisi kopan (LLBK) Kec. Kota Lama Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN.**

M e l a w a n :

- 1.ROBY JACOBUS MOEDAK, Alamat Jl. Sumba No 18 B, Kel. Fatubesi, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 1
2. JESUA MOEDAK, Alamat Jl. Sumba No 18 B Kel. Fatubesi Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 2
- 3.TRUITJE PAULINA MOEDAK, Alamat Jl. Morbei Kel. Oeba Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 3
4. ELISABETH MOEDAK, Alamat Jl. Morbei Kel. Oeba Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 4
5. THOMAS MOEDAK, Alamat Jl. Sumba No 18 B. Kel. Futubesi Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 5
6. RAMLI MOEDAK, Alamat Jl. Sumba No 18 B. Kel. Futubesi Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 6
7. RULIWATI MOEDAK, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Oebufu Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 7
8. NEIL AMSTRONG MOEDAK, Alamat Jl. Sumba No 18 B Kel. Futubesi Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 8
9. MELI MOEDAK, Alamat Jl. Sumba No 18 B Kel. Futubesi Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 9
- 10.ANTHONIA P. MOEDAK, Alamat Jl.Sumba No 18 B. Kel Futubesi Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN 10.

Pengadilan Negeri Kupang Tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Surat gugatan Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan MA RI tertanggal 7 November 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah registrasi Nomor : 184 / Pdt.G / 2013 / PN.Kpg



2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 November 2013 tentang Panitera Penganti
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 November 2013 tentang penetapan hari sidang

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 3 Desember 2013, dan telah diupayakan untuk mediasi dengan mediator Bapak Jamser Simanjuntak, SH sejak tanggal 4 Desemberr 2013 hingga tanggal 17 Desember 2013, dan sesuai laporan Mediator tanggal 18 Desember 2013 menyatakan mediasi gagal.

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal, maka dilanjutkan dengan persidangan, sesuai pada tanggal 21 Januari 2014, dan 4 Pebruari 2014, dan pada tanggal 7 Pebruari 2014 Pelawan mengajukan surat pencabutan gugatan perlawanannya, sebelum gugatan perlawanan dijawab oleh pihak para terlawan.

Menimbang, bahwa gugatan Perlawanan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat (terlawan) belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat (Terlawan) sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Terlawan), sesuai pasal 271 dan 272 RV (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum, Penerbit MA RI tahun 2006, hlm 32)

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Perlawanan oleh penggugat (Pelawan), sebelum pembacaan gugatan Perlawanan dan belum dijawab oleh tergugat (Terlawan) maka **berdasarkan Pasal 271 -272 RV pencabutan gugatan Perlawanan** tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat (Terlawan), maka Gugatan Penggugat Perlawan dicabut dan dicoret dari register perkara yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena gugatan Perlawanan di cabut oleh penggugat Perlawanan, maka berdasarkan pasal 272 RV, penggugat Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara ((Yahya Harap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta Tahun 2005, Hlm 89)

Mengingat, ketentuan Pasal 271 – 272 RV, Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukumkan pemohonan pencabutan gugatan Perlawanan Penggugat (Pelawan) tersebut.

- Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencatat pencabutan gugatan Perlawanan tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu.
- Menghukumkan penggugat (pelawan) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.616.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

DITETAPKAN DI : K U P A N G
PADA TANGGAL : 11 Pebruari 2014

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. KHAIRULLUDIN, SH.MH

SURYANTO, SH

TTD

2. AGUS KOMARUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HANNA M. FENAT, SH

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Pemanggilan : Rp 1.525.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Jumlah : Rp 1.616.000,-

(Satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

TURUNAN PENETAPAN

PANITERA/SEKRETARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN MUSU, SH

NIP.19580808.198103.1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)